

## Breast Milk Bank Laws In The Perspective of The Kaidah Fikih Dar' Al-Mafāsīd Muqadam A'Lā Jalb Al-Mashālih

Abd. Rouf

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[abd.rouf1208@uin-malang.ac.id](mailto:abd.rouf1208@uin-malang.ac.id)

Received: 2021-11-18

Accepted: 2022-05-25

Published: 2022-06-09

### Abstract

This research was conducted in order to know breast milk Bank Laws in the perspective of the kaidah fikih dar' al-mafāsīd muqadam a'lā jalb al-mashālih, This research is a literature study, the data of which is sourced through journals, books, encyclopedias, magazines, and documents. The approach used is the tarjih approach, which is to collect two contradictory arguments and then look for the point. If no common ground is found, then one of the two arguments is favored. With this method, it is hoped that research on breast milk bank law will produce laws that are more appropriate and relevant in Indonesia. The results of the study show that 1) that the collection of breast milk by the breast milk Bank can cause a mix of lineages between babies who consume breast milk from all women who donate it. So the existence of an breast milk bank is contrary to maqāṣīd al-Sharī'ah which is in the form of maintaining nasab/hifz al-Nasb. After reviewing the establishment of breast milk banks in Indonesia by looking at the diverse social conditions and the low level of public understanding of the impact of breastfeeding (raḍā'), the legality of breastfeeding banks is something that must be prevented, (2) There is a high possibility that marriages are forbidden, as a result of mixing breast milk from the donors, (3) a statement from the team of doctors stating that the need for a breast milk bank is not too urgent. So the law for establishing an breast milk bank in Indonesia is from the perspective of the fiqh rules of dar' al-Mafāsīd muqaddam alā jalb al-Maṣhālih, so from the above review it can be concluded that it is unlawful to establish an breast milk bank. Considering that the disadvantages of a breast milk bank outweigh the benefits. The argument that breast milk banks are urgent due to many natural disasters, premature babies, and so on can actually be overcome by breastfeeding their children to their nursing mothers.

**Keywords:** Breast Milk Bank; Kaidah Fikih; Dar' al-mafāsīd; Jalb al-Mashālih.

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan agar dapat diketahui hukum bank ASI perpektif kaidah fikih dar' al-mafāsīd muqadam a'lā jalb al-mashālih, Penelitian ini merupakan studi kepustakaan, yang



datanya bersumberkan melalui jurnal, buku, ensikolopedi, majalah, dan dokumen. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan tarjih yaitu mengumpulkan dua argumentasi yang bertentangan kemudian dicari titiknya. Bila tidak ditemukan titik temu, maka diunggulkan salah satu dari kedua argumen tersebut. Metode ini diharapkan penelitian mengenai hukum bank ASI menghasilkan hukum yang lebih sesuai dan relevan di Indonesia. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 1) Bahwa pengumpulan ASI yang dilakukan Bank ASI dapat menyebabkan percampuran nasab antara bayi yang mengkonsumsi ASI dari semua perempuan yang mendonorkannya. Maka adanya bank ASI berlawanan dengan maqāṣid al-Sharī'ah yang berupa menjaga nasab/hifz al-Nasb. Setelah mengkaji tentang pendirian bank ASI di Indonesia dengan melihat keadaan sosial yang beranekaragam serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap dampak persusuan (raḍāʿ) maka kelegalan bank ASI adalah sesuatu yang harus dicegah, (2) Kemungkinan besar terjadi pernikahan yang diharamkan, sebagai akibat dari percampuran ASI dari para pendonor, (3) Keterangan tim dokter yang menyatakan kebutuhan bank ASI tidak terlalu mendesak. Maka hukum pendirian bank ASI di Indonesia perspektif kaidah fikih dar' al-Mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-Mashālih, maka dari ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa haram hukum mendirikan bank ASI. Meninjau bahwa mudarat bank ASI lebih banyak daripada manfaatnya. Argumen yang menyatakan bahwa bank ASI urgen disebabkan banyaknya bencana alam, bayi prematur, dan lain sebagainya sesungguhnya telah dapat diatasi dengan menyusukan anaknya pada ibu susunya.

**Keywords:** *Breast Milk Bank; Kaidah Fikih; Dar' al-mafāsīd; Jalb al-Mashālih.*

## PENDAHULUAN

**A**SI (Air Susu Ibu) merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi bayi terlebih ketika bayi baru lahir. Hal ini meninjau hasil penelitian dalam ASI yang diberikan kepada bayi baru lahir dapat menjadi vaksin alami untuk melawan penyakit, mengandung antibody, dan dapat membangun kekebalan tubuh (Nainggolan, 2018). Lebih dari itu, pemberian ASI sangat dianjurkan hingga bayi usia 6 bulan (El-Jardali, Akik C, Ghattas H, 2015). Namun, di sisi lain terdapat sesuatu yang menghambat seorang ibu untuk memberikan ASI-nya secara langsung, sehingga membutuhkan ASI yang bersumber dari wanita lain yang dikenal dalam bahasa Arab dengan al-Irḍāʿ (menyusukan bayi kepada wanita lain) (Al-Athīr, 1979).

Pada dasarnya hukum *al-Irḍāʿ* legal dalam ajaran agama Islam sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'anul Karīm, hadits, dan pendapat seluruh ulama fikih. Sebagai contoh legalitas ini ialah Nabi Muhammad sempat menyusukan kepada wanita yang bernama Ḥalīmah al-Sa'diyah (Al-Būṭī, 1977). Tradisi orang Arab pada saat itu, menyusukan bayi pada orang lain merupakan kewajaran dan sangat dianjurkan dengan batasan wanita yang menyusui memiliki kelebihan atau keunggulan bila dibandingkan dengan wanita pada layaknya baik dari segi kecerdasan, nasab, atau lainnya (Faryān, 2013).

Seiring dengan bergesernya waktu muncul gagasan untuk mendirikan bank ASI yang menampung pendonor ASI. Bertepatan pada tahun 1910 M, Talbot merupakan pendiri awal bank ASI di Amerika dilanjutkan oleh Marie Elise Kaiser di Eropa, Magdeburg di Jerman.

Pada tahun 1947 Negara Paris ikut mendirikan bank ASI yang dipelopori oleh Lelong (Faryān, 2013). Adanya bank ASI menjadi solusi tetap bagi para ibu yang terhalang untuk menyusui bayinya secara langsung baik disebabkan oleh kesibukan atau kendala kekurangan ASI. Oleh karena bank ASI dapat menjadi solusi terjadinya kurang asupan ASI bagi bayi, maka pada tahun klinik laktasi St. Carolus yang terletak di Jakarta sempat mendirikan praktik semacam bank ASI pada tahun 1993 (Supriyanto, 2019). Lebih dari itu, Indonesia merupakan 5 negara besar di dunia yang banyak melahirkan bayi secara prematur (Erlambang, n.d.), dari ini terlihat sangat urgen untuk mendirikan bank ASI demi menjaga keberlangsungan hidup bayi.

Di sisi lain terdapat hal yang menuntut untuk dikaji ulang perihal hukum dalam perspektif agama Islam. Meninjau masyarakat Indonesia didominasi oleh umat beragama Islam. Bila ditinjau kembali dari penelitian sebelumnya, pembahasan mengenai hukum bank ASI perspektif hukum Islam telah banyak dibahas, seperti halnya penelitian yang telah dilakukan oleh Sabri Fataruba. Hasil dari penelitiannya mengarah pada legalitas hukum donor ASI perspektif hukum Islam, meski butuh perhatian lebih dari lembaga terkait baik dari Kementerian Sosial, Agama, dan Dalam Negeri (Fataruba, 2019). Penelitian Sabri ini secara tidak langsung mendukung adanya bank ASI berdiri di Indonesia, meskipun butuh adanya sistem yang harus dipersiapkan. Tidak jauh beda dengan hasil penelitian yang ditulis oleh Baiduri. Ia menegaskan bahwa keberadaan bank ASI diperbolehkan dalam hukum Islam dengan menggunakan ketentuan yang jelas dan dalam proses penyimpanannya jangan sampai menghilangkan identitas pemilik ASI sehingga tidak menghilangkan identitas nasab pengguna ASI (Baiduri, n.d.).

Penelitian bank ASI di atas merujuk pada legalitas bank ASI perspektif hukum Islam dengan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Hal ini yang harus dipertimbangkan oleh pihak-pihak terkait sebelum mendirikan bank ASI. Tidak ada yang salah bila bank ASI dilegalkan bila sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dijelaskan. Namun, bila belum terpenuhi dan bahkan sulit untuk terpenuhi, maka hukum hasil penelitian di atas tidak ada fungsinya dan hanya sebuah angan semata. Jika demikian, maka hukum legal bank ASI tidak dapat diterapkan pada masa sekarang, sebab syarat-syarat yang menjadikan kehalalan hukum belum terpenuhi. Oleh karenanya butuh adanya penelitian lebih mendalam mengenai hukum bank ASI dan bayi yang mengkonsumsinya dalam perspektif hukum Islam.

Menggunakan kaidah fikih *dar' al-Mafāsid muqaddam 'alā jalb al-Maṣāliḥ* menjadi langkah yang tepat untuk menyelesaikan problematika dalam pembahasan ini. Hal ini setelah meninjau hadis Nabi Muhammad yang menjelaskan bahwa dalam agama Islam terhadap dua hal yang jelas dan nyata yaitu halal dan haram. Namun, di tengah-tengah antara halal dan haram tersebut terdapat sesuatu yang syubhat. Orang yang terjerumus dalam syubhat, maka orang tersebut masuk dalam katagori melakukan sebuah keharaman. Oleh karena bank ASI masih belum jelas dan butuh untuk dicinci kembali, maka hukum mengenai bank ASI tidak dapat dikatakan halal, haram, halal bila menemenuhi syarat, atau haram bila memenuhi syarat.

Bila ditinjau kembali dari penelitian sebelumnya, pembahasan mengenai hukum bank ASI perspektif hukum Islam telah banyak dibahas, seperti halnya penelitian yang telah dilakukan oleh Sabri Fataruba. Hasil dari penelitiannya mengarah pada legalitas hukum donor ASI perspektif hukum Islam, meski butuh perhatian lebih dari lembaga terkait baik dari Kementerian Sosial, Agama, dan Dalam Negeri (Fataruba, 2019). Penelitian Sabri ini secara tidak langsung mendukung adanya bank ASI berdiri di Indonesia, meskipun butuh adanya sistem yang harus dipersiapkan. Tidak jauh beda dengan penelitian yang diteliti oleh Baiduri. Ia menegaskan bahwa kehadiran bank ASI diizinkan dalam hukum Islam dengan menggunakan ketentuan yang jelas dan dalam proses penyimpanannya jangan sampai menghilangkan identitas pemilik ASI sehingga tidak menghilangkan identitas nasab pengguna ASI (Baiduri, n.d.).

Selain itu terdapat pula penelitian berkesimpulan bahwa bank ASI legal bila ada pengawalan yang ketat, agar supaya tidak terjadi percampuran antara ASI pendonor satu sama lain. Dengan demikian akan jelas identitas susu tersebut. Penelitian ini dilakukan oleh Rika Fauziah (Fauziah, 2018). Pada tahun 2018 Kurniatul Lailiyah penelitian tentang bank ASI, namun penelitiannya fokus pada pendapat Yusuf al-Qardhāwī. Hasil penelitian yang dilakukannya berkesimpulan bahwa Yusuf al-Qardhāwī melegalkan adanya bank ASI, sebab tidak ada dasar yang menunjukkan ilegalnya bank ASI. Selain itu, hadirnya Bank ASI merupakan saran yang baik untuk membantu bayi yang membutuhkan ASI. Namun, terkait hal ini dibutuhkan adanya kehati-hatian dalam mekanisme pendonoran dan pemberian ASI, agar memperoleh informasi yang jelas terkait pendonor dan penerima ASI, sehingga tidak takut terjadi percampuran nasab.

Dari penelitian bank ASI di atas merujuk pada legalitas bank ASI perspektif hukum Islam dengan adanya persyaratan yang harus dilengkapi terlebih dahulu. Hal ini yang harus dipertimbangkan oleh pihak-pihak terkait sebelum mendirikan bank ASI. Tidak ada yang salah bila bank ASI dilegalkan bila sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dijelaskan. Namun, bila belum terpenuhi dan bahkan sulit untuk terpenuhi, maka hukum hasil penelitian di atas tidak ada fungsinya dan hanya sebuah angan semata. Jika demikian, maka hukum legal bank ASI tidak dapat diterapkan pada masa sekarang, sebab syarat-syarat yang menjadikan kehalalan hukum belum terpenuhi. Oleh karenanya butuh adanya penelitian lebih mendalam mengenai hukum bank ASI dan bayi yang mengkonsumsinya dalam perspektif hukum Islam.

Di sisi lain terdapat penelitian yang membahas tentang konsep *rada*<sup>7</sup>, sebagaimana yang sempat ditulis oleh Nurpah Sari. Dalam penelitian ini fokus pembahas tentang bagaimana konsep *rada* yang terdapat dalam al-Qur'anul Karīm Q.S. al-Baqarah: 233. Dalam kesimpulannya mengerucut pada sebuah kewajiban bagi ibu untuk menyusui anaknya hingga usia enam bulan (Sari, 2016). Penelitian serupa juga dilakukan oleh Ahmad Shuffidun Primanadin yang berusaha mengkolaborasikan konsep ibu menyusui perspektif al-Qur'an dan ilmu keperawatan. Pada akhirnya penelitian ini berkesimpulan bahwa konsep menyusui

menurut al-Qur'an belum menjabarkan secara detail dari aspek kesehatan. Al-Qur'an terkesan fokus pada efek sampingnya yang berupa mahram. Aspek kesehatan lebih terlihat dari ilmu keperawatan (Primanadin, 2016). Selain itu, Debi Silvia Ridzal sempat meneliti tentang ASI, namun penelitiannya fokus pada kebijakan hukum pidana terhadap pelaksanaan program ASI eksklusif. Pembahasan dalam penelitian yang dilakukannya fokus pada sanksi pidana bagi lokasi yang tidak mendukung adanya pelaksanaan program ASI eksklusif dan kendala tidak berjalannya program ini. Penelitian Debi fokus pada wilayah hukum Polda Lampung (Ridzal, 2016).

Dari penelitian yang telah disajikan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa tidak ada satupun pembahasan yang terdapat kesesuaian dan kesamaan dalam penelitian yang akan penulis dilakukan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian yang baru dan tidak ada satupun peneliti sebelumnya yang membahas tentang penelitian hukum bank ASI perspektif kaidah fikih.

Jenis penelitian ini adalah penelitian diskriptif-kualitatif. Bila dilihat dari sumber data, maka penelitian ini menggunakan riset kepustakaan murni, dalam arti seluruh sumber datanya berasal dari data-data tertulis yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas yakni hukum bank ASI perspektif perpektif Dar' aL-mafāsīd Muqadam A'lā Jalb al-Mashālih, maka penelitian ini tidak lepas dari argumentasi ulama fikih mengenai hukum raḍā', efek samping, dan bank ASI.

Meninjau pada permasalahan fikih yang berhubungan dengan hal furūiyah, maka hal tersebut tidak lepas dari perbedaan argumen antara ulama fikih. Oleh karena itu, pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan tarjih. Menurut ulama Syafiiyah metode tarjih ialah mengumpulkan dua argumen yang bertentangan kemudian dicari titik temu antara keduanya. Bila tidak ditemukan titik temu, maka langkah yang harus diambil ialah menggulkan salah satu argumen dari argumen lainnya. Langkah terakhir ialah menggugurkan argumen yang lemah dan menetapkan argumen yang lebih kuat.

Dengan metode tarjih ini diharapkan penelitian mengenai hukum bank ASI mendapatkan hukum yang lebih sesuai dengan relevan terhadap ruang dan waktu yang ada di Indonesia. Dengan demikian, maka tidak ada keraguan hukum terhadap bank ASI yang masih menjadi polemik pada kalangan umat Islam di Indonesia.

## PEMBAHASAN

### Macam-Macam Bank ASI di Indonesia

Indonesia merupakan 5 negara besar di dunia yang banyak melahirkan bayi secara prematur (Erlambang, n.d.), dari data tersebut, sesungguhnya Indonesia merupakan sebuah negara yang sudah dapat dikatakan sangat urgen untuk mendirikan bank ASI demi menjaga keberlangsungan hidup bayi.

#### 1. Klinik Laktasi st. Carolus

Pada pertengahan tahun 1993 di Indonesia terdapat klinik laktasi St. Carolus yang bertempat di Jakarta pernah melakukan praktik semacam bank ASI (Supriyanto, 2019).

Dalam klinik tersebut tidak memberlakukan aturannya seperti di beberapa negara yang sudah memiliki bank ASI, di klinik tersebut tidak ada proses *screening* lengkap dikarenakan memerlukan biaya yang teramat besar. Proses *screening* hanya dicukupkan melalui wawancara kesehatan calon pendonor saja. Yang akhirnya, program pelayanan tersebut dihentikan. Dikarenakan pihak Rumah Sakit St. Carolus tidak dapat menjamin keamanan ASI yang ditampung. Namun menurut dr. Jeanne Purnawati, konsultan laktasi di rumah sakit tersebut, pihaknya masih melayani informasi untuk para ibu yang ingin mendonorkan atau yang mencari pendonor ASI, asalkan ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Hal tersebut merupakan sebuah upaya mempertemukan beberapa komunitas yang saling membutuhkan dan bisa menjadi jembatan untuk mempertemukan pendonor dan penerima ASI.

## 2. Pong ASI Delivery

Inovasi Pong ASI Delivery ini muncul dengan tujuan melayani ibu menyusui yang bekerja. Pong ASI Delivery pada awalnya merupakan kurir atau jasa antar ASI yang memberikan pelayanan penjemputan ASI dari lokasi kerja ibu menuju ke rumah dimana sang anak berada. Salah satu penggagas bisnis jasa ini adalah Andrew Yosua P. Sianipar dan ketiga rekannya sejak 2011.

Andrew memaparkan bahwa bisnis jasa ini terinspirasi dari anggota keluarga dan rekan-rekan kerjanya yang baru melahirkan. Mereka mereka mengupayakan dengan segala cara agar tetap dapat memberikan ASI ketika cuti melahirkan sudah habis dan harus kembali bekerja. Sedangkan disisi lain dasarnya kami adalah ingin membuat bisnis yang memiliki manfaat serta memberikan solusi kepada masyarakat, dan saya melihat peluang dari problematika yang dialami oleh ibu pasca melahirkan dan sudah aktif bekerja. Akhirnya Pong ASI Delivery pun digagas sebagai jasa kurir yang benar-benar khusus mengantarkan ASI dengan layanan bisa mencapai luar kawasan Jabodetabek, seperti Bandung dan kawasan Banten.

Pong ASI Delivery merupakan jasa pertama yang menjalankan bisnis pelayanan jasa antar jemput ASI. Proses bisnis di Pong ASI Delivery masih belum terstruktur dan pengarsipannya-pun masih menyimpan rangkapan surat jalan dan faktur pembayaran. Hal tersebut tentu akan menimbulkan beberapa kendala misalnya dalam pencarian data, karyawan harus mencari satu persatu kumpulan arsip. Selain itu informasi kepada pelanggan masih sangat minim. Disisi lain perusahaan hanya mengandalkan sosial media sebagai alat bantu untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi kepada pelanggan. Selain itu di perusahaan ini juga menerima layanan informasi donor ASI dimana donor ASI merupakan proses seorang ibu (pendonor) memberikan secara sukarela ASI-nya kepada bayi yang membutuhkan ASI. Aplikasi yang dirancang adalah aplikasi berbasis web dengan perancangan sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP dan rancangan databasenya menggunakan SQL server. Metode pendekatan sistem menggunakan metode berorientasi objek dengan alat bantu UML (Unified Modeling Language) sedangkan

metode pengembangan menggunakan prototype dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Untuk mempermudah proses pelayanan di Pong ASI Delivery dibutuhkan suatu sistem agar pelayanan kepada pelanggan lebih maksimal serta proses pengelolaan data oleh admin lebih efektif dan efisien. Pada sistem pelayanan antar jemput ASI admin dapat melihat data pelanggan, data transaksi, data ASIP, serta mengolah data master yang terdapat di Pong ASI Delivery dan mempermudah admin dalam pembuatan laporan (Mawarceni, 2017).

### Bank ASI dan Tujuannya

Bank ASI secara definitif memiliki arti tempat atau sebuah organisasi khusus yang menampung susu dari para ibu yang menghibahkan air susunya atau menjualnya dengan harga tertentu. Kemudian air susu tersebut dijual pada orang-orang yang membutuhkan dengan harga tertentu pula (Al-Jāsīm, Baha' al-Dīn, 2016). Muhammad bin Fankhūr mendefinisikan Bank ASI dengan sebuah lembaga yang dikhususkan untuk mengumpulkan pendonoran susu yang keluar dari payudara ibu (Faryān, 2013). Dua definisi Bank ASI pada dasarnya tidak terjadi perbedaan. Semua definisi mengarah pada sebuah lembaga tertentu yang bertujuan untuk mengumpulkan ASI baik dengan cara mendonorkan atau menjualnya. Kemudian lembaga tersebut menjual ASI yang telah terkumpul pada orang-orang yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan bayi.

Dibalik munculnya gagasan Bank ASI terdapat maksud yang sangat mulia, sebab gagasan tersebut setelah meninjau banyaknya fenomena kelahiran bayi prematur, produksi ASI dari sang ibu tidak memenuhi kebutuhan bayi, kesibukan sang ibu dalam berkarir sehingga tidak memiliki waktu penuh untuk menyusui bayi, sang bayi terlahirkan dengan selamat dan ibu meninggal dunia, dan lain sebagainya. Penjelasan ini selaras dengan penjelasan yang disampaikan oleh Zuhaīr al-Sibāī dan Muhammad al-Bāī dalam karyanya yang berjudul *al-Ṭabīb Adabuh wa Fiqhuh* (Al-Sibāī, n.d.). Bila dianalisis secara sepintas dari penyebab munculnya gagasan Bank ASI sebagai lembaga khusus untuk penyimpanan ASI dan kemudian diberikan kepada bayi yang membutuhkan merupakan langkah yang sangat baik, sebab demikian ini tergolong tolong menolong dalam kebaikan. Dalam al-Qur'an tolong menolong dalam kebaikan merupakan salah satu perintah Allah sebagaimana dalam firman-Nya (Q.S. al-Māidah: 3):

الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”(Departemen Agama RI, 2008).

Namun, apakah benar dengan Bank ASI termasuk dalam maksud ayat di atas, sehingga dapat dikategorikan Bank ASI tergolong sesuatu yang dilegalkan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut masih membutuhkan penelitian lebih mendalam baik dari aspek metode *istinbā' al-Aḥkām* dengan konsep mempertimbangkan *maṣlahah* dan *mafsadah* pada pembahasan selanjutnya.

Kembali pada pembahasan gagasan munculnya Bank ASI, terdapat hal-hal yang mendorong agar Bank ASI segera direalisasikan. Pendorong berdirinya Bank ASI sebagaimana dijelaskan oleh Aminah bint Tilāl al-Jamrān terdapat beberapa hal yang pada umumnya kembali pada kebutuhan bayi terhadap ASI, namun tidak ditemukan persediaan ASI. Terdapat tiga model bayi yang sangat membutuhkan ASI yaitu: 1) Bayi prematur, 2) Kurang berat badan, 3) Bayi yang terserang infeksi (Al-Jamrān, n.d.). Tiga jenis bayi ini yang membutuhkan tambahan ASI lebih untuk memperkuat daya tubuh dan tumbuh kembangnya.

Oleh karena urgennya ASI didirikanlah Bank ASI pada awal mulanya di Boston Amerika Serikat pada tahun 1910 (Faryān, 2013). Ada pula yang berpendapat munculnya Bank ASI pada tahun 1909 di Wina Austria, kemudian didirikan juga di Boston (Al-Jāsim, Baha' al-Dīn, 2016). Pada salah satu penelitian yang ditulis oleh Ahwan Fanani mencatat bahwa bank ASI awalnya berkembang di wilayah Amerika Utara yaitu, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ahwan melanjutkan, asosiasi Bank ASI telah berdiri pada tahun 1985 dengan nama *The Human Milk Banking Association of North America* (Fanani, 2012). Terjadinya perbedaan mengenai tempat dan tahun awal mula adanya Bank ASI, tidak menjadi permasalahan yang urgen untuk dibahas dalam artikel ini, sebab tujuan utama dalam penulisan artikel ini adalah menggali hukum Bank ASI perspektif hukum Islam. Namun, yang dapat dipetik dari perbedaan tersebut ialah awal mula Bank ASI muncul di Amerika Serikat.

Mengenai prosedur penyimpanan ASI yang diterapkan oleh Bank ASI menurut 'Ubayd 'Abdullah 'Abd terbagi menjadi dua model, 1) Bank ASI dengan konsep pencatatan jelas, sehingga dapat diketahui siapa pendonor ASI dan bayi yang mengkonsumsi ASI-nya. 2) Asosiasi Bank ASI tanpa adanya pencatatan yang jelas, sehingga tidak dapat diketahui siapa pendonor dan bayi yang memanfaatkannya. ('Abdullah 'Abd 'Ubayd (last), 2017) Mengenai dua model Bank ASI yang ada sebagaimana diungkapkan oleh 'Ubayd 'Abdullah butuh untuk mendapatkan kejelasan posisinya dalam perspektif hukum Islam. Meski pada prinsipnya 'Ubayd 'Abdullah telah menyatakan bahwa asosiasi Bank ASI dengan prosedur pertama sudah benar dan dilegalkan dalam pandangan agama Islam sebab semua telah catat secara jelas dan tidak menimbulkan keharaman pernikahan yang disebabkan oleh unsur sesusu (*radā'*). Namun, dalam artikel ini penulis menelusuri kembali dari argumen yang ada dan dikondisikan pada negara Indonesia. Hal ini meninjau bahwa ijthad satu daerah tertentu terkadang tidak dapat diterapkan pada daerah lainnya.

### ***Raḍā'* dan Efek Sampingnya**

Mayoritas kitab-kitab fikih tidak lepas dari pembahasan *radā'*, sebab hal ini berhubungan dengan hukum keluarga yang menjadi salah satu topik pembahasan dalam kitab fikih. Bahkan dalam al-Qur'an sendiri juga berulang kali menyinggung permasalahan ini. Tertera dalam al-Qur'an lafal yang tersusun dari akar kata *ra'*, *dad*, dan *'ain* diulang sebanyak 9 kali dalam 5 ayat dengan rincian sebagaimana pada tabel di bawah ini:

No	Surat & Ayat	Lafal
1	Al-Baqarah: 233	وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرْضَائِهِمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
2	Al-Nisa': 23	حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمُ اللَّائِي أُبْنَيْتُمْ أَلْبَابَكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا
3	Al-Talaq: 6	أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُنَّ بِبَيْنِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى
4	Al-Hajj: 2	يَوْمَ تَرَوْهَا تَدْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ
5	Al-Qasas: 7	وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تخَافِي وَلَا تحزني إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

Bila dilihat dari sudut pandang bahasa, kata *rada* memiliki arti menghisap payudara secara umum (Al-Hanafī, -; Ibn 'Abīdīn, 2000). Jika lihat dari istilah syariat, Shaikh Zadah mengartikan dengan menghisapnya seorang bayi susu murni atau yang sudah dicampuri sesuatu dari wanita baik secara langsung atau tidak ('Abd bin Muhammad bin Sulaimān Al-Rahmān, 1998). Beda halnya dengan Ibn Ḥazm yang mendefinisikan *rada* dengan

menghisapnya bayi dari payudara perempuan dengan mulutnya saja. Oleh sebab itu, tidak dianggap sebagai *radaʿ* bila bayi menyusu tidak secara langsung pada payudara (Hazm, 1347). Dari dua definisi *radaʿ* di atas yang nampak berbeda mayoritas ulama fikih mengunggulkan definisi pertama yang tanpa harus menempelkan bibir bayi pada payudara yakin menghisap secara langsung, sebab unsur utama dalam *radaʿ* adalah masuknya ASI dalam tenggorokan bayi dengan isapan tertentu. Demikian ini sesuai dengan hasil penelitian yang ditulis oleh Aminah bint Tilāl. Ia menegaskan, “para ulama sepakat bahwa bayi yang menyusu secara langsung pada payudara perempuan dan ASI itu masuk kedalam tenggorokannya, maka berlaku sebagai anak *radaʿ*. Namun, masih terjadi perbedaan pendapat bila ASI diberikan pada bayi tanpa menghisap langsung dari payudara. Perbedaan ini terbagi menjadi dua pendapat: 1) Menurut mayoritas ulama dari kalangan Ḥanafī, Shāfiʿī, MaLīkī, dan Ḥanbalī, berpendapat dihukum sebagai *radaʿ*. 2) Menurut Ibn Hazm tidak dapat dihukumi *radaʿ* (Al-Jamrān, n.d.).

Lepas dari permasalahan kontroversi argumen di atas, terdapat permasalahan yang harus dipahami perihal syarat-syarat *radaʿ*, agar seorang bayi dapat dikategorikan sebagai susuan. Syarat-syarat ini mengikat bagi pendonor dan penerima ASI serta kerabat yang bersangkutan sebagai akibat dari persusuan. Di bawah ini rincian dari syarat-syarat tersebut:

a. Syarat yang berhubungan dengan pendonor ASI.

Tidak semua orang pendonor ASI dapat dihukumi sebagai sebagaimana hukum *radaʿ*, akan tetapi terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi perspektif ulama fikih. Unsur yang harus dipenuhi sebagai pendonor ASI sebagaimana berikut: 1) Pendonor ASI harus seorang perempuan asli. Bila pendonor adalah seorang banci/*khunthāmushkil* yang tidak diketahui secara jelas laki-laki atau perempuannya, maka tidak dapat dihukumi sebagaimana hukum *radaʿ*. Namun, bila banci tersebut terlihat jelas kewanitaannya, maka para ulama menghukumi sebagai *radaʿ* (ʿIwāḍāīn, 2003). 2) Pendonor bukan anak dibawah umur. Hal ini ditinjau dari perspektif ulama fikih tidak dihukumi sebagai *radaʿ* bagi bayi yang menyusu kepada perempuan dibawah umur. Ulama membatasi usia minimal seorang perempuan yang dapat menimbulkan hukum *radaʿ* bila sudah mencapai sembilan tahun atau masa balighnya (ʿIwāḍāīn, 2003). 3) Menurut pandangan golongan al-Shāfiʿī salah satu syaratnya adalah pendonor harus dalam keadaan hidup (Ibn Rushd, 2010). Sedangkan golongan lainnya tidak mensyaratkan, sebab pada intinya masuknya susu pada tenggorokan bayi. 4) Tergolong salah satu syarat yang masih terjadi kontroversi antara ulama adalah harus muslimnya pendonor ASI. Namun, untuk mengantisipasi kehalalan asupan yang dikonsumsi oleh pendonor ASI, ulama mengakatan makruh menerima donor asi dari orang-orang nonmuslim (ʿAbdullah (last), 2016).

b. Syarat yang berhubungan dengan bayi penerima donor ASI

Syarat yang berhubungan dengan bayi yang menerima donor ASI dapat dimasukkan dalam katagori *radaʿ* sebagaimana yang disepakati oleh mayoritas ulama fikih ialah bayi tersebut usianya tidak lebih dari dua tahun. Jika lebih dari dua tahun, maka tidak masuk dapat dikatakan *radaʿ*. Beda halnya dengan pendapat Ibn Ḥazm yang beranggapan bahwa

tidak ada batas usia bagi orang yang menerima ASI tersebut (Hazm, 1347). Dengan demikian, maka dari pendapat Ibn Hazm orang dewasa yang minum ASI secara langsung dapat menimbulkan efek *raḍaʿ*. Dari dua pendapat mengenai syarat penerima donor ASI yang lebih dapat diunggulkan ialah pendapat mayoritas ulama, sebab dalam al-Qur'an sendiri telah dijelaskan bahwa batas penyusuan terbatas dua tahun sebagaimana dalam firman Allah (Q.S. al-Baqarah: 233):

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”(Departemen Agama RI, 2008).

Ayat di atas sebagaimana yang ditafsirkan oleh mayoritas mufassir mengisyaratkan bahwa batas maksimal dari *raḍaʿ* ialah dua tahun penuh.(Ṭāhir Muhammad bin ‘Ashūr, 1984) Dengan demikian, lebih dari dua tahun tidak dapat dianggap sebagai *raḍaʿ* dan tidak memiliki hukum sebagaimana yang terjadi pada *raḍaʿ*.

Muhammad bin Aḥmad al-Shaṭirī dalam karyanya *al-Yaqaūt al-Nafīs* memberikan empat syarat yaitu: 1) Bayi tersebut hidup. 2) Belum berusia dua tahun. 3) Disusui minimal lima kali secara terpisah dari susuan pertama sampai kelima. 4) Air susu yang diminum oleh bayi sampai pada perut (Aḥmad bin ‘Umar al-Shaṭirī, 2011). Jika telah memenuhi empat syarat ini, maka bayi tersebut memiliki hubungan darah dengan wanita yang menyusui.

#### c. Efek samping dari *raḍaʿ*

Terdapat penjelas dari hadis Nabi Muhammad mengenai efek samping dari *raḍaʿ*. Efek samping itu berupa hukum muhrim bagi orang yang disusui. Hadis tersebut muncul dari ‘Aīshah:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ). (Aḥmad, 1409)

“Dari ‘Aīshah, dari Nabi Muhammad. Ia berkata, “kerharaman *raḍaʿ* sama halnya dengan keharaman yang disebabkan nasab.”

Mengenai penjelasan keharaman yang disebabkan oleh nasab, telah dijelaskan dalam al-Qur'an (Q.S. al-Nisa': 23):

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Departemen Agama RI, 2008).

Bila diperinci mengenai keharaman yang disebabkan oleh nasab dan *raḍāʿ*, maka dapat dilihat dari tabel di bawah ini (Suryani, 2017):

No	Disebabkan Nasab	Disebabkan <i>Raḍāʿ</i>
1	Ibu	Wanita yang menyusui dan ibunya
2	Anak (baik perempuan atau laki-laki)	Ibu dari ibu susuannya
3	Saudara kandung	Ibu dari suami ibu susuannya
4	Bibi dari ayah	Saudara ibu susuan
5	Bibi dari ibu	Saudara perempuan dari suami ibu susuan
6	Anak dari saudara kandung	Anak keturunan ibu susuan
7	Mertua	Saudara perempuan satu susuan

Melihat dari efek samping *raḍāʿ* yang berupa hukum ikatan kemuhriman di atas, maka hal ini butuh untuk diperhatikan kembali. Jika hal ini tidak diperhatikan, maka tidak menafikan terjadinya pernikahan yang tidak dilegalkan dalam syariat Islam. Terlebih ketika berbicara dalam konteks Indonesia yang belum memiliki peraturan pencatatan khusus bagi saudara sepersusuan. Jikalau di Indonesia sudah memberikan peraturan dan pencatatan, namun hal ini belum berjalan dengan optimal. Oleh karena efek samping dari *raḍāʿ* di atas dan belum optimalnya pencatatan di Indonesia, maka hukum legal tidak dapat diterapkan. Dengan demikian, maka dapat dikatakan pendirian bank ASI di Indonesia dapat dihukumi haram.

Dari sini terlihat jelas kelemahan dari penelitian terdahulu dan fatwa MUI ketika membahas masalah bank ASI di Indonesia. Melegalkan sesuatu yang syarat legalitasnya belum terpenuhi. Seharusnya perihal bank ASI ini, mendapatkan keketatan hukum terlebih dahulu (haram), hingga terpenuhinya syarat yang dapat menghilangkan hukum keharaman tersebut. Selain itu, seharusnya para peneliti dan MUI dapat lebih menimbang antara kemaslahatan dan keburukan yang dapat terjadi bila bank ASI itu benar-benar ada. Penjelasan mengenai manfaat dan mudarat bank ASI, di bawah ini penjelasannya.

### Teori *Dar' al-mafāsīd Muqadam A'lā Jalb al-Mashālih*

Konsep berhati-hati dalam merumuskan hukum terhadap fenomena yang terjadi menjadi langkah yang harus lebih diperhatikan pada masa sekarang. Demikian ini, meninjau bahwa pada masa sekarang kerap kali terdapat fatwa-fatwa yang terkesan mengambil gampang terhadap pencetusan sebuah hukum. Padahal hal ini tidak pernah dilakukan oleh para mujtahid pada masa lampau. Bila dilihat dari bagaimana sikap al-Shāfi'ī ketika menjawab sebuah fenomena yang terjadi, ia lebih memilih memberikan hukum terberat. Semua ini dilakukan untuk lebih berhati-hati terhadap putusan hukum.

Pada dasarnya satu permasalahan dalam dihukumi dengan lima hukum taklifi yang ada. Hal ini juga terjadi ketika membicarakan masalah bank ASI. Bank ASI dapat dihukum jawab, haram, makruh, mubah, atau sunnah. Jika yang diinginkan orang yang meneliti ingin terlihat berbeda, maka bisa saja hukum bank ASI dengan tanpa adanya sistem yang tepat dihukum sunnah atau bahkan wajib. Dengan menggunakan landasan adanya kemaslahatan bagi bayi yang membutuhkan ASI. Namun, bila direnungkan kembali, dalam memutuskan sebuah hukum terhadap suatu permasalahan harus berhati-hati. Mengenai hal ini Allah menjelaskan dalam al-Qur'an (Q.S. al-Mā'idah: 44):

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ  
وَالْأَحْبَابُ بِمَا اسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا  
تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.”(Departemen Agama RI, 2008)

Bila ditinjau kembali hukum Islam diciptakan oleh Allah dengan meninjau kemaslahatan dan kemafsadatan. Segala sesuatu yang diperintahkan Allah pasti mengandung kemaslahatan dan demikian juga dengan segala sesuatu yang dilarang Allah mengandung kemudharatan. Oleh karena itu, bagi seseorang yang hendak merumuskan hukum dari fenomena baru yang tidak disinggung langsung oleh al-Qur'an, al-Hadits, Ijma, dan Qiyas, harus meninjau sisi masalah dan mafsadahnya. Namun, di sisi lain terkadang meninggalkan kemafsadahan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan yang ada (Abū al-Baqā, 1997). Inilah yang terkandung dalam kaidah *درء المفسدة مقدم على جلب المصالح*. Mengenai teori kaidah ini, 'Ali bin Sulaimān al-Mardāwī menegaskan, “ketika dalam satu permasalahan terdapat dua

hal (kemaslahatan dan kemafsadahan), maka yang harus lebih diutamakan adalah kemafsadahannya” (Al-Hanbalī, 2000). Bahkan Ibn Amīr menjelaskan, “mengutamakan pencegahan terhadap mafsadah lebih utama daripada menarik sebuah kemasalahan dengan sebuah landasan mencegah semua kemafsadahan hukumnya wajib sedangkan menarik semua kemaslahatan hukumnya tidak wajib”(Ibn Amīr, 1996).

### **Hukum Pendirian Bank ASI di Indonesia Perspektif Kaidah Fikih *Dar' al-Mafāsīd Muqaddam 'alā Jalb al-Mashālih***

Ubayd 'Abdullah 'Abd menjelaskan dalam salah satu artikelnya bahwa bank ASI terbagi menjadi dua bagian yaitu: 1) Bank ASI dengan pencatatan yang detail dan jelas, Bank ASI dengan kategori seperti ini dimungkinkan kelegalannya. 2) Bank ASI yang pencatatannya tidak jelas ('Abdullah 'Abd 'Ubayd (last), 2017). Bank ASI bagian pertama jelas kelegalannya dan legalitasnya disepakati oleh para ulama fikih. Sedangkan pada bagian kedua ini yang masih menjadi permasalahan dan pokok pembahasan dari artikel ini.

Melihat definisi bank ASI ialah sebagai sebuah lembaga yang dikhususkan untuk menampung pendonoran ASI kemudian disalurkan pada bayi yang membutuhkan, maka hal ini terdapat sebuah kemanfaatan dan kemudahan. Bila dilihat dari manfaat atau masalahnya dari pendirian bank ASI di Indonesia, maka dapat dirangkum sebagaimana berikut: 1) Sering kali terjadi bencana di Indonesia. Hal ini dapat mempengaruhi pada kelancaran ASI yang disebabkan oleh stres dan traumatik (Fahir, 2009). 2) banyaknya bayi terlahir prematur. Hal ini terbukti bahwa Indonesia ada pada peringkat ke-5 dengan nominasi bayi terlahir prematur terbanyak (Erlambang, n.d.). 3) Pengurangan terhadap susu formula. Susu formula dapat menyebabkan penyakit pada bayi yang mengonsuminya. Salah satu penelitian menjelaskan, bayi yang mengonsumsi susu formula 4 kali lebih tinggi mengalami diare (Iskandar dan Mulidar, 2016).

Bila ditinjau dari sudut pandang mudaratnya, maka adanya bank ASI dapat berdampak sebagaimana berikut:

a. Menjadi indikator percampuran nasab

Pengumpulan ASI yang dilakukan Bank ASI menyebabkan percampuran nasab antara bayi yang mengonsumsi ASI dan semua wanita yang mendonorkannya.(Al-Dīn, 2007) Dengan demikian, maka dapat menimbulkan problem yang berupa rancu nasab. Di sisi lain, adanya bank ASI juga berlawanan dengan *maqāsid al-Sharī'ah* yang berupa menjaga nasab/*hifz al-Nasb* (Muhammad Nu'mān Muhammad 'Alī, 2009). Analisis dari *hifz al-Nasb* tersebut ialah mengkaji tentang pendirian bank ASI di Indonesia dengan melihat keadaan sosial yang beranekaragam serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap dampak persusuan (*radā'*) maka kelegalan bank ASI adalah sesuatu yang harus dicegah.

b. Kemungkinan besar terjadi pernikahan yang diharamkan

Potensi terjadinya pernikahan antar mahram yang disebabkan *rada'* semakin besar. Potensi ini merupakan dampak percampuran ASI dari para pendonor. Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa percampuran ASI antara dua pendonor dapat menjadikan keduanya mahram bagi bayi yang menerima donor (berlaku hukum *rada'* pada keduanya) ('Abdullah 'Abd 'Ubayd (last), 2017). Hal ini juga diakui oleh MUI dalam fatwanya No 28 tahun 2013 (Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2013). Selain itu, dari penelitian yang menjelaskan legalitas bank ASI juga mengakui bahwa banyak kemungkinan terjadinya pernikahan yang diharamkan oleh sebab bank ASI yang kurang berhati-hati (Fataruba, 2019). Dengan demikian, maka adanya bank ASI berefek samping terjadinya pernikahan yang diharamkan.

c. Kebutuhan terhadap Bank ASI tidak terlalu mendesak

Untuk meninjau urgen dan tidaknya bank ASI, hanya bisa dirumuskan langsung dari tim kedokteran yang membidangi kehamilan dan bayi. Menurut penelitian yang telah ditemukan oleh penulis, pada dasarnya tim dokter menyatakan kebutuhan bank ASI tidak terlalu mendesak (Al-Jāsīm, Baha' al-Dīn, 2016). Selain itu, bila dilihat dari sudut pandang sosial menyusukan bayi pada orang lain bukanlah hal yang lumrah di Indonesia, beda halnya dengan negara Arab (Surayani, 2017). Di Indonesia, para ibu lebih memilih untuk menyusui anaknya sendiri daripada menyusukan pada orang lain. Poin dari urgen dan tidaknya bank ASI dari penjelasan di atas ialah, bank ASI belum masuk dalam kategori urgen di Indonesia. Jika demikian, maka tidak dapat dikatakan sebagai keadaan darurat.

Lebih dari mudarat yang telah diulas di atas, 'Abd Allah 'Abd al-Mu'im menjelaskan bahaya adanya bank ASI. Terdapat enam bahaya bila bank ASI terwujud yaitu: 1) dapat mengakibatkan penularan penyakit yang berbahaya, 2) hilangnya kandungan ASI bila mana konsep yang digunakan bank ASI dengan cara mengeringkan demi menjaga keawetan ASI, 3) kemungkinan ASI tersebut bercampur dengan sesuatu yang kotor saat pengumpulannya, 4) ketika sang ibu mengambil ASI dari bank ASI, maka dapat kehilangan momen penting sebagai sosok ibu, 5) adanya bank ASI dapat mempengaruhi pada psikologi dan raga ibu yang seharusnya menyusui anaknya. 6) terdapat perbedaan ketika bayi langsung menyusu dari sang ibu dengan mengambil susu dari bank ASI (Abd al-Laṭīf, 2005).

Setelah diketahui manfaat dan mudarat ketika bank ASI di dirikan, maka langkah selanjutnya menimbang antara keduanya dan mengunggulkan salah satunya. Jika pada akhirnya manfaat yang lebih unggul, maka legal hukum bank ASI. Namun, bila mudarat yang lebih dominan dan bersifat universal, maka ilegal hukum yang tepat untuk bank ASI (Muhammad bin 'Abd al-'Azīz al-Mubārak, n.d.). Teori yang digunakan untuk menimbang legal atau ilegalnya bank ASI dengan kaidah fikih *dar' al-Mafāsīd muqaddam 'ala' jalb al-Maṣālīh*. Kaidah ini berperan penting dalam memberikan rumusan hukum terhadap legal dan ilegalnya bank ASI. Melihat, bank ASI sendiri mengandung kemaslahatan dan kemudharatan. Ketika dalam satu permasalahan terdapat maslahat dan

mudarat, maka kaidah ini menjadi pertimbangan dalam mengukur maslahat dan mudarat tersebut (Ḥasan bin Ibrāhīm al-Handāwi, 2011).


Setelah mempertimbangkan kembali terhadap mendesaknya kebutuhan pada bank ASI khususnya di Indonesia, dapat dikatakan bahwa mudarat yang ada pada bank ASI lebih banyak bila dibandingkan dengan manfaat yang dihasilkan. Hal ini meninjau bank ASI dibutuhkan untuk kemaslahatan yang bersifat personal sedangkan mudaratnya bisa menjalar pada kemaslahatan universal. Di sini lain, mengambil ASI dari bank ASI berdampak pada ketidakjelasan garis keturunan yang diharamkan bagi penerimanya. Meskipun pencatatan telah jelas, namun masih banyak kemungkinan keawaman orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi. Dengan demikian, maka banyak terjadi pernikahan yang diharamkan. Oleh karena itu, menghindari kerusakan harus lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan ('Abd al-Raḥmān, 2015).

Jika alasan pendirian bank ASI adalah banyaknya jumlah bayi terlahir prematur dan tidak lancarnya ASI disebabkan ibu stres, maka kasus ini dapat disiasati dengan menyewa satu perempuan untuk menyusui dan dibantu dengan pencatatan dari pihak berwenang. Dengan demikian, kejadian pernikahan yang diharamkan dapat terbentung. Adanya solusi ini dapat menggugurkan alasan para dokter yang berargumen bank ASI urgen. Jika dengan solusi ini muncul sebuah alasan dana, maka alasan ini sangat tidak logis, adanya bank ASI dan menyewa perempuan untuk menyusui sama-sama mengeluarkan dana. Pada akhirnya asosiasi bank ASI juga menjual ASI yang telah mereka kumpulkan pada orang yang membutuhkan.

Jika diilustrasikan kembali perihal kaidah ini ketika diterapkan dalam memutuskan hukum bank ASI sebagaimana berikut:

**Gambar:**

Ilustrasi Masalah dan Mudarat dalam tinjauan Uṣul Fikh



Ketika dicermati ulang dari ilustrasi penimbangan masalah dan mudarat yang ada, maka tidak salah dirumuskan bahwa mudarat lebih banyak bebannya bila dibandingkan dengan masalahnya. Timbangan masalah dan mudarat ini akan menjadi kerangka pemikiran dalam merumuskan hukum terhadap bank ASI dalam penelitian ini.

Adanya solusi yang ditawarkan oleh penulis setelah menimbang mudarat bank ASI lebih besar daripada manfaatnya. Jangankan mudarat lebih besar seperti adanya bank ASI, ketika antara mudarat dan maslahatnya setara, maka mudarat harus lebih diutamakan daripada kemaslahatan sebagaimana disampaikan oleh ‘Abd al-Rahmān bin Rabāh (‘Abd bin Rabāh Al-Rahmān, n.d.). Demikian ini selaras dengan penjelasan al-Suyūṭī, “ketika dalam suatu masalah terjadi pertentangan antara maslahat dan mudarat, maka yang harus lebih diunggulkan adalah mudaratnya. Hal ini disebabkan Allah lebih memperhatikan sesuatu yang dilarang daripada sesuatu yang diperintahkan” (Al-Suyūṭī, 1403). Selain itu, terdapat penelitian lain yang menjelaskan bahwa kontroversi perihal bank ASI, lebih kuat landasan yang digunakan oleh para ulama yang berpendapat bahwa pendirian bank ASI haram hukumnya. Hal ini disebabkan dengan adanya bank ASI dapat berimbas pada ketidakjelasan nasab, tersebarnya penyakit, dan pernikahan yang diharamkan dalam perspektif hukum Islam (‘Abdullah ‘Abd ‘Ubayd (last), 2017).

Dengan demikian, maka unsur mudarat bank ASI lebih banyak daripada masalahnya. Argumen bahwa bank ASI penting untuk didirikan tidak dapat mengalahkan dampak negatif dari adanya bank ASI itu sendiri. Oleh sebab itu, mencegah kemafsadatan harus lebih diutamakan daripada menarik sebuah kemaslahatan dalam masalah bank ASI ini. Artikel ini dapat menjadi masukan bagi MUI ketika mengeluarkan fatwa hukum bank ASI di Indonesia yang tercatat dalam fatwa No 28 tahun 2013 dan argumen para tim medis perihal urgennya bank ASI di Indonesia.

## KESIMPULAN

Bahwa pengumpulan ASI yang dilakukan Bank ASI akan dapat menyebabkan percampuran nasab antara bayi yang mengkonsumsi ASI dari semua wanita yang mendonorkannya, sehingga menimbulkan kerancuan dalam permasalahan nasab. Maka secara tidak langsung adanya bank ASI berlawanan dengan *maqāsid al-Sharī‘ah* yang berupa menjaga nasab/*hifz al-Nasb*. Analisis dari *hifz al-Nasb* tersebut ialah seelah mengkaji tentang pendirian bank ASI di Indonesia dengan melihat keadaan sosial yang beranekaragam serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap dampak persusuan (*raḍa’*) maka kelegalan bank ASI adalah sesuatu yang harus dicegah. Kemungkinan besar terjadi pernikahan yang diharamkan. Hal tersebut adalah merupakan dampak dari percampuran ASI dari para pendonor. Dan pada dasarnya tim dokter menyatakan kebutuhan bank ASI tidak terlalu mendesak

Dari ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa haram hukum mendirikan bank ASI. Meninjau bahwa mudarat bank ASI lebih banyak daripada manfaatnya. Argumen yang menyatakan bahwa bank ASI urgen disebabkan banyaknya bencana alam, bayi prematur, dan

lain sebagainya sesungguhnya telah dapat diatasi dengan menyusukan anaknya pada perempuan yang diketahui secara jelas baik dari garis keturunan atau kecerdasannya. Pertimbangan lain terkait keharaman bank ASI ialah kemungkinan tersebarnya penyakit, tidak jelasnya nasab *raḍa'*, dan pernikahan yang diharamkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Laṭīf, A. A. 'Abd al-Mun'im. (2005). *Al-Raḍā' al-Muḥarram fī al-Fiqh al-Islāmī*. Dār Ibn al-Jawzī.
- 'Abd al-Raḥmān, Y. M. (2015). Fiqh al-Muwāzanah bayn al-Maṣāliḥ wa al-Mafāsīd. *Jurnal Majllah Al-Madīnah al-'Alamiyah*.
- Abū al-Baqā, I. al-N. T. (1997). *Sharḥ al-Kawkab al-Munīr*. Maktabah al-'Ubaikān.
- Aḥmad, A.-N. bin S. (1409). *Al-Sunan al-Ṣughrā li al-Nasāī*. Dār al-Bashāir al-Islāmiyah.
- Aḥmad bin 'Umar al-Shāṭirī. (2011). *Al-Yaqūt al-Nafīs*. Dār al-Minhāj.
- Al-Athīr. (1979). *Ibn al-Nihāyah fī Ghariḥ al-Ḥadīth wa al-Athar*. al-Maktabah al-'Ilmiyah.
- Al-Būṭī, M. S. R. (1977). *Sīrah al-Nabawiyah*. Dār al-Fikr.
- Al-Dīn, S. bin M. (2007). . *Aḥkām al-Raḍā' fī al-Islām*. *Majallah Al-Baḥth al-'Alamī al-Islāmī*, 4.
- Al-Ḥanafī, Z. I. N. (-). *Al-Baḥr al-Rāiq Sharḥ Kanz al-Daqāiq*. Dār al-Ma'rifah.
- Al-Ḥanbalī, 'Ali bin Sulaimān al-Mardāwī. (2000). *Al-Taḥbīr Sharḥ al-Taḥrīr fī Uṣūl al-Fiqh*. Maktabah al-Rushd.
- Al-Jamrān, A. bint Ṭilāl. (n.d.). , Bunūk al-Ḥalīb. *Al-Dirāsāt al-Islāmiyah Wa al-'Arabiyah Li al-Banāt Bi al-Iskandāriyah*, 8.
- Al-Jāsīm, Baha' al-Dīn. (2016). Bunūk al-Ḥalīb wa Ḥukmuhā fī al-Sharī'ah al-Islāmiyah. *Islam Hukuku Arastirmalari Dergisi*.
- Al-Raḥmān, 'Abd bin Rabāḥ. (n.d.). *Qā'idah Dar' al-Mafāsīd Muqaddam 'alā Jalb al-Maṣāliḥ wa Taṭbīqātuhā fī al-Majāl al-Ṭibbī*. Jāmi'ah al-Islāmiyah bi al-Madīnah al-Munawwarah.
- Al-Raḥmān, 'Abd bin Muhammad bin Sulaimān. (1998). *Majma' al-Anḥar fī Sharḥ Multaqā al-Abḥar*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Sibā'ī, Z. dan al-Bār, Muhammad. (n.d.). *Al-Ṭabīb Adabuh wa Fiqhuh*. Dār al-Qalam.
- Al-Suyūṭī, J. al-Dīn. (1403). *Al-Ashbāḥ wa al-Naẓāir*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Baiduri. (n.d.). Bank Air Susu Ibu (Asi) dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Masalahah*, 8, Mei. 2017.
- Departemen Agama RI. (2008). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. CV Diponegoro.
- ElJardali, Akik C, Ghattas H. (2015). "*Ḥimāyah al-Raḍā'ah al-Ṭibbiyah fī Lubnān*" K2P Briefing Note: Protecting breastfeeding in Lebanon. Knowledge to Policy (K2P) Center. Lebanon.
- Erlambang, T. (n.d.). Perlunya Bank ASI di Indonesia Mei, 2015. *Urgensi*. <https://www.kompasiana.com/terlambang/55547a5ab67e616c14ba56af/urgensi-perlunya-bank-asi-di-indonesia>
- Fahir. (2009). *Kontroversi Pendirian Bank ASI*. <https://health.detik.com/ulasan-khas/d-1176362/kontroversi-pendirian-bank-asi>.

- Fanani, A. (2012). Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Ishraqi*, 10.
- Faryān, W. (2013). *Aḥkām Nawāzīl al-Raḍā' al-Mu'āṣrah*. Tesis- Jāmi'ah.
- Fataruba, S. (2019). Donor Asi dan Permasalahan Hukumnya seta Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Keharaman. *Jurnal SASI*, 25.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia,. (2013). *Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu* (28th ed.). Istirdla'.
- Fauziah, R. (2018). *Analisis Pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang Mengkonsumsi Susu dari Bank Air Susu Ibu*. UIN Ar-Raniri.
- Ḥasan bin Ibrāhīm al-Handāwi. (2011). Qā'idah Dar' al-Mafsadah Muqaddam 'alā Jalb al-Maslahah: Dirāsah Uṣūliyah Fiqhiyah. *Jurnal Majallah Al-Sharī'ah Wa al-Dirāsāt al-Islāmiyah*, 17.
- Hazm, I. (1347). *Al-Muḥallā*. Dār al-Fikr.
- 'Abdullah 'Abd 'Ubayd (last). (2017). Bunūk Labn al-Radā' bain al-Ḥaẓr wa al-Ibāḥah. Dirāsah Fiqhiyah Muqāranah ma' al-Qānūn al-Waḍ'ī al-'Irāqī). *Jurnal of College of Law for Legal and Political Sciences*, 6.
- 'Abdullah (last). (2016). Fāsī. Al-Raḍā' wa Atharuh 'alā Ḥurmah al-Zawāj. *Jurnal Dafātir Al-Siyāsah Wa al-Qānūn*, 8.
- 'Iwāḍāin, M. N. (2003). *Shurūṭ al-Raḍā' al-Muḥarram*. Dār al-Nahḍah al-'Arabiyah.
- Ibn Amīr. (1996). *Al-Taqrīr wa al-Taḥrīr fī 'Ilm Uṣūl*. Dār al-Fikr.
- Ibn 'Abīdīn. (2000). *Ḥashiyah Radd al-Mukhtār 'alā al-Darr al-Mukhtār Sharḥ Tanwīr al-Absār*. Dār al-Fikr.
- Ibn Rushd. (2010). *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Muassasah al-Risālah.
- Iskandar dan Mulidar. (2016). Hubungan Pemberian Susu Formula dengan Kejadian Diare pada Bayi Usia 0-6 Bulan. *Jurnal, AcTion*, 1.
- Mawarceni, Y. (2017). *Sistem Informasi Pelayanan Antar Jemput Asi Pada Pong Asi Delevary Untuk Mendukung Program Asi Eksklusif Di Kalangan Wanita Bekerja*. Universitas Komputer Indonesia.
- Muhammad bin 'Abd al-'Azīz al-Mubāarak. (n.d.). *Qā'idah Dar' al-Mafāsīd Muqaddam 'alā Jalb al-Maṣāliḥ wa Taṭbīqātihā al-Ṭibbiyah*. Jami'ah al-Imām Muhammad bin Su'ūd.
- Muhammad Nu'mān Muhammad 'Alī. (2009). *Banūk al-Ḥalīb*. al-Jumhuriyah al-Namiyah.
- Nainggolan, S. Y. (2018). medcom.id. <https://www.medcom.id/rona/kesehatan/aNrDdWzk-pentingnya-menyusui-bayi-satu-jam-pertama-setelah-lahir>.
- Primanadin, A. S. (2016). *Konsep Ibu Menyusui dalam Perspektif Ilmu Tafsir dan Ilmu Keperawatan (Tela'ah Perbandingan)*. IAIN Ponorogo.
- Ridzal, D. S. (2016). *Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaksanaan Program ASI Eksklusif (Studi di Wilayah Hukum Polda Lampung)*. Universitas Lampung.
- Sari, N. (2016). Reaktualisasi Konsep Raḍā'ah di Indonesia (Berdasarkan Studi Hermeneutika Qs. Al Baqarah: 233. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 12.

- Supriyanto, H. (2019). *Bank Asi dan Impelemtasinya dalam Hukum Radha'*.  
<http://www.annursolo.com/bank-asi-air-susu-ibu-dan-implementasinya-dalam-hukum-radha-susuan/>
- Surayani. (2017). Rada'ah dalam Perspektif Filosofis, Normatif, Yuridis, Psikologis, Sosiologis, Ekonomis. *Jurnal, Syi'ar*, 17.
- Ṭāhir Muhammad bin 'Ashūr. (1984). *Al-Taḥrīr wa al-Tahwīr*. Dār al-Tunisiyah.